



**PUTUSAN**

**Nomor : 440/Pdt.G/2021/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 14 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Djoko Hari Soebagyo, S.H., Advokat di kantor DJOKO H.S & Partners, beralamat di Perum Griya Karya Magersari Permai Blok B. No. 11, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 14 April 2021 Nomor 1259/Kuasa/4/2021/PA.Sda, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 02 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Bayu, S.H., M.H., dengan Substitusi Sigit Widodo, S.H., dan Febri Falisa Putri, S.H., Advokat INDRA BAYU, S.H&Associates berkedudukan di Sumpat No. 150 RT. 05 RW. 02 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 1 April 2021 Nomor 1074/Kuasa/4/2021/PA.Sda, dahulu sebagai **Penggugat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Sda. tanggal 8 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Muharram* 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan hak asuh/hadlanah terhadap anak yang bernama Syaihan Azka Wiratama, laki-laki, lahir tanggal 18 Oktober 2019 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo bahwa Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 8 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Muharram* 1443 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 16 September 2021, sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Sda dari Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 17 September 2021, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, sebagaimana Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Sda dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 23 September 2021;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 September 2021, sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1344/Pdt.G2021/PA.Sda tanggal 29 September 2021, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 11 Oktober 2021 dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa Pengadilan Agama Sidoarjo telah memberitahukan kepada Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 1344/Pdt.G2021/PA.Sda tanggal 8 Oktober 2021 dari Jurusita Pengadilan Agama Sidoarjo, dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzaage*) Nomor 1344/Pdt.G2021/PA.Sda tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa Pengadilan Agama Sidoarjo telah memberitahukan kepada Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1344/Pdt.G2021/PA.Sda tanggal 23 September 2021 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1344/Pdt.G2021/PA.Sda tanggal 19 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 10 November 2021, dengan Nomor 440/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/4542/Hk.05/11/2021 tanggal 10 November 2021;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 September 2021 dan sewaktu sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Sda. tanggal 8 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Muharram* 1443 *Hijriyah*, Pembanding hadir pada saat pembacaan putusan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura, atas dasar yang demikian itu maka permohonan banding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Sda. tanggal 8 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Muharram* 1443 *Hijriyah*, memori banding, Kontra Memori Banding dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa perihal cerai gugat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa semula rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding berjalan tentram, bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat/Terbanding tidak boleh bekerja, akan tetapi uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat/Terbanding diambil kembali oleh Tergugat/Pembanding, Tergugat/Pembanding melakukan KDRT, dan Tergugat/Pembanding tidak mepedulikan anak. Akhirnya pada bulan April 2020 Tergugat/Pembanding keluar dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri, hingga sekarang Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah pisah selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding menolak semua dalil penyebab pertengkaran Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dan menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding melarang Penggugat/Terbanding bekerja karena Penggugat/Terbanding dalam keadaan hamil muda yang saat itu sering sakit sakitan dan rentan keguguran. Gaji Penggugat/Terbanding semua diberikan kepada Tergugat/Pembanding, akan tetapi pada suatu saat Penggugat/Terbanding marah-marah dan membuang uang gaji ke lantai jalanan depan rumah. Hal ini menunjukkan Penggugat/Terbanding sudah tidak taat dan menyepelekan Tergugat/Pembanding sebagai suami, padahal selama ini Tergugat/Pembanding yang mengerjakan segala pekerjaan rumah yang seharusnya dilakukan Penggugat/Terbanding. Tergugat/Pembanding pernah memukul bagian kaki Penggugat/Terbanding sebelah kanan untuk mengingatkan agar dapat menghormati Tergugat/Pembanding. Tidak benar Tergugat/Pembanding tidak mepedulikan anak, Penggugat/Terbanding selalu melibatkan ibunya dalam menjaga anak. Anak dalam asuhan Penggugat/Terbanding tidak terurus dan sakit-sakitan karena Penggugat/Terbanding kerja di luar rumah, keadaan ibu Penggugat/ Terbanding juga cacat fisik yang tidak memungkinkan dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh anak tersebut. Bahwa Tergugat/Pembanding meninggalkan rumah karena Penggugat/Terbanding dan ibunya mengusir Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding untuk meneguhkan dalil gugatannya mengajukan saksi saksi bernama Siti Rianti binti Salamun dan Supriyanto bin Mochamad Talkah sebagai orang tua Penggugat/Terbanding memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat/Pembanding melarang Penggugat/ Terbanding bekerja, sedangkan Penggugat/Terbanding bekerja karena kebutuhan hidup tidak mencukupi, dan kalau Tergugat/Pembanding memberi uang belanja selalu diminta kembali. Kemudian Tergugat/Pembanding keluar rumah tanpa pamit tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Surabaya dan berpisah sejak bulan April 2020 sampai sekarang, sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 sebagai ibu dan adik kandung memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat/Pembanding melarang Penggugat/ Terbanding bekerja karena Penggugat/Terbanding tidak cukup waktu untuk mengasuh anaknya, dan orang tua Penggugat/Terbanding selalu ikut campur dalam masalah keluarga. Tergugat/Pembanding keluar dari rumah karena diusir oleh Penggugat/Terbanding dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding telah ditemukan fakta bahwa antara Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding sampai saat ini sudah berpisah sejak bulan Maret 2020 dan selama itu tidak ada saling komunikasi, sedangkan saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding justru menguatkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding, maka berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan maksud membina rumah tangga/keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa ikatan batin dalam suatu perkawinan adalah syarat mutlak karena dari adanya ikatan batin itulah timbulnya rasa kasih sayang dan lahirnya rasa tanggung jawab satu sama lain tanpa adanya ikatan batin berarti rumah tangga sudah pecah dan tujuan perkawinan itu tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa selama 4 (empat) bulan mereka berpisah selama itu pula mereka tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing baik Tergugat/Pembanding sebagai suami/kepala rumah tangga atau Penggugat/Terbanding sebagai isteri/ibu rumah tangga dapat diduga bahwa ikatan batin diantara mereka sudah rapuh dan hati mereka sudah pecah;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 1991 Nomor 38 K/AG/1990 menegaskan bahwa :” Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqan gholidhan yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula. Dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. ” Oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas serta segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat hukum yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai cerai gugat harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perihal gugatan hak asuh anak, Penggugat/Terbanding mohon agar anak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang bernama ANAK lahir tanggal 18 Oktober 2019 ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat/Terbanding, mengingat anak tersebut masih di bawah umur yang masih membutuhkan bantuan dan pertolongan Penggugat/Terbanding sebagai ibunya untuk pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik maupun mental;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding mengenai hak asuh anak yang bernama ANAK lahir tanggal 18 Oktober 2019 pada pokoknya telah ditolak oleh Tergugat/Pembanding dengan alasan bahwa Penggugat/Terbanding bekerja di luar rumah sehingga selalu mengandalkan ibunya dalam memelihara anak, sedangkan ibu Penggugat/Terbanding mempunyai keterbatasan fisik (cacat kaki sebelah kanan), demikian juga keadaan atau situasi rumah yang kumuh, kalau hujan banjir masuk kedalam rumah dan bocor, sehingga tidak memungkinkan anak tersebut terpelihara dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat/Terbanding menyatakan benar ibu Penggugat/Terbanding mengalami cacat kaki tetapi dalam keadaan sehat, sementara atas dalil Tergugat/Pembanding perihal keadaan rumah yang kumuh, kalau hujan banjir masuk kedalam rumah dan bocor, Penggugat/Terbanding tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti P.3 berupa akta kelahiran anak bernama ANAK lahir tanggal 18 Oktober 2019 dan bukti P.4 berupa foto keadaan anak bernama ANAK saat sakit bersama ibunya;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat/Terbanding juga mengajukan saksi-saksi, bahwa sekarang anak tersebut telah diambil oleh Tergugat/Pembanding, sebelum anak diambil Penggugat/Terbanding mencari nafkah untuk diri dan anaknya dan saksi juga membantu membelikan susu. Penggugat/Terbanding merawat anak dengan penuh kasih sayang dan saksi membantu menjaga anak saat ditinggal Penggugat/Terbanding bekerja. Saksi 2 (dua) menambahkan bahwa Penggugat/Terbanding tidak berkelakuan buruk sehingga lebih pantas mengasuh anaknya yang masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti T.4 berupa akta kelahiran anak bernama Syaihan Azka Wiratama lahir tanggal 18 Oktober 2019, bukti T.5 berupa ringkasan Rekam Medis anak bernama ANAK, bukti T.6 berupa Surat Keterangan Puskesmas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candi dan bukti T.7 berupa foto keadaan anak bernama ANAK saat bersama ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding, bahwa sekarang anak tersebut telah diambil oleh Tergugat/Pembanding karena anak tersebut tidak terurus dan sering sakit sakitan dan Tergugat/Pembanding susah untuk bertemu anaknya, sudah sejak 5 (lima) bulan yang lalu anak bersama Tergugat/Pembanding dan saksi ikut memelihara karena Tergugat/Pembanding serumah dengan saksi dan sekarang anak tersebut sehat dan ceria, sedang orang tua Penggugat/Terbanding tidak layak mengurus anak karena memiliki keterbatasan fisik;

Menimbang, bahwa bukti-bukti terkait sengketa hak asuh anak adalah yang menyangkut keadaan Penggugat/Terbanding dan ibunya yang membantu memelihara anak dan keadaan rumah tempat tinggal sebagai sarana pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa perihal keadaan ibu Penggugat/Terbanding, Penggugat/Terbanding menyatakan benar ibu Penggugat/Terbanding mengalami cacat kaki tetapi dalam keadaan sehat, sedang atas dalil Tergugat/Pembanding perihal keadaan rumah yang kumuh, kalau hujan banjir masuk kedalam rumah dan bocor, Penggugat/Terbanding tidak memberikan tanggapan. Sementara itu Tergugat/Pembanding mengajukan bukti T.5 dan T.6 yang menunjukkan bahwa pada bulan Maret 2020 anak bernama Syaihan Azka Wiratama menderita sakit dan bulan Maret 2021 anak tersebut terbentur benda keras sehingga menyebabkan giginya patah. Jika dikonfirmasi dengan keterangan saksi Tergugat/Pembanding pada bulan Agustus 2021 bahwa sudah sejak 5 (lima) bulan yang lalu anak bersama Tergugat/Pembanding, maka kedua peristiwa tersebut terjadi pada saat anak masih bersama Penggugat/Terbanding. Disamping itu kedua saksi Tergugat/Pembanding menerangkan ibu Penggugat/Terbanding memiliki keterbatasan fisik yang tidak memungkinkan dapat memelihara anak dengan baik. Adapun terhadap bukti foto yang diajukan Tergugat/Pembanding, walaupun tidak dilakukan analisis forensic oleh lembaga yang berwenang atas bukti-bukti tersebut, setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan bukti-bukti lain sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai sangkaan yang kuat bahwa selama dalam asuhan Tergugat/Pembanding keadaan anak sehat dan ceria;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka selama dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding anak tersebut menderita sakit, anak tersebut tidak terurus sebagaimana mestinya, karena Penggugat/Terbanding bekerja di luar rumah dan untuk pemeliharaan anak tersebut mengandalkan ibunya, sedangkan ibu Penggugat/Terbanding mempunyai cacat fisik sehingga tidak bisa secara maksimal memenuhi kebutuhan dalam memelihara seorang anak, ditambah situasi rumah yang tidak nyaman bagi tumbuh kembang anak dapat hidup sehat secara fisik. Sedang selama 5 (lima) bulan terakhir ini, pada saat anak tersebut diambil oleh Tergugat/Pembanding dan dipelihara oleh Tergugat/Pembanding dalam lingkungan keluarganya, anak tersebut dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan pada hakikatnya adalah hak anak (untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi) dan merupakan kewajiban bagi orang tua. Namun jika pengasuhan tersebut dipersengketakan dalam hal ini oleh Tergugat/Pembanding sebagai ayah dan Penggugat/Terbanding sebagai Ibu, maka oleh pengadilan ditetapkan siapa yang lebih berhak diantara mereka;

Menimbang, bahwa secara normatif yuridis hak pemeliharaan anak apabila terjadi perceraian diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal tersebut di atas mengatur tentang pemeliharaan anak yang apabila orang tuanya bercerai. Anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun secara hukum dianggap belum dapat menentukan pilihannya, maka hak pemeliharaan anak tersebut adalah hak ibu. Dan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz* atau sudah berumur 12 tahun, secara hukum dianggap sudah mampu menentukan pilihan yang terbaik untuk dirinya, maka diserahkan kepada anak tersebut apakah dia akan memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan dirinya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pengasuhan anak adalah untuk mewujudkan pemenuhan kepentingan anak, secara normatif diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas. Namun dalam kasus tertentu norma tersebut di atas dapat disimpangi jika norma tersebut diterapkan kepentingan anak tidak akan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding ternyata dapat dikonfrontir oleh alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan ternyata ibu Penggugat/Terbanding yang diandalkan Penggugat/Terbanding untuk menggantikan memelihara anak selama Penggugat/Terbanding bekerja mengalami kekurangan fisik yang berakibat hilangnya kemampuan Penggugat/Terbanding untuk mengasuh anaknya. Dengan demikian dipandang telah cukup alasan untuk tidak menerapkan/menyimpangi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, karena keadaan demikian dapat menghilangkan kemampuan Penggugat/Terbanding dalam memenuhi kepentingan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak, tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan semata, namun harus berdasarkan kepentingan anak sebagaimana diamanatkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka akan lebih bermanfaat bagi tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psychis, apabila hak asuh anak diberikan kepada Tergugat/Pembanding. Oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, maka gugatan Penggugat/Terbanding kepada pengadilan agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak bernama ANAK harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai hak asuh anak tidak dapat dipertahankan;

### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya agar Penggugat Rekonvensi/Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan dalil bahwa banyak hal yang sangat tidak mendukung tumbuh kembang anak dalam hal pengasuhan dan pendidikan jangka panjang anak tersebut apabila hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Apabila diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara social ekonomi dan kondisi rumah tinggal, Penggugat Rekonvensi/Pembanding lebih layak untuk tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak memformulasikan pertimbangan hukumnya dalam bentuk Konvensi dan Rekonvensi, namun kemudian muncul amar putusan dalam rekonvensi yang menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima. Oleh karenanya maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak tersebut telah dipertimbangkan dalam konvensi yang pada pokoknya bahwa gugatan agar hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah ditolak. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dalam konvensi tersebut sebagai pertimbangan dalam gugatan rekonvensi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang diberi hak untuk mengasuh anak, diwajibkan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa sekalipun anak bernama Syaihan Azka Wiratama dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, bukan berarti putusanya hubungan dan hilangnya kesempatan bagi Tergugat Rekonvensi/Terbanding terhadap anaknya. Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ibu tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak bernama ANAK baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama atau lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ibu dengan anaknya. Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mempunyai alasan untuk menghalangi atau berupaya menutup kesempatan bagi Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Disamping hal tersebut merupakan kebutuhan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ibu juga adalah kebutuhan anak terhadap orang tuanya. Pengingkaran terhadap hal tersebut adalah merupakan pelanggaran yang dapat dijadikan alasan untuk menggugat kembali hak asuh anak;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya pada pokoknya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam putusan ini, sehingga keberatan tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap kontra memori banding yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada pokoknya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam putusan ini, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Sda. tanggal 8 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Muharram* 1443 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan banding ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1344/Pdt.G/2021/PA.Sda. tanggal 8 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Muharram* 1443 *Hijriyah*;

## Dan Dengan Mengadili Sendiri

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selainnya;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 18 Oktober 2019 kepada Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**), dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi  
(**TERBANDING**) untuk bertemu dengan anaknya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MAS'UD dan Hj .ATIFATURRAHMANIYAH, S.H., M..H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 440/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 11 November 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Hj. SITI ROFI' AH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. MAS'UD

Hj .ATIFATURRAHMANIYAH, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. SITI ROFI' AH, S.H

**Rincian Biaya Proses**

1. Pemberkasan ATK: Rp 130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.